



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2013 dikuasakan kepada ABD. MANAN, S.H. Advokat, berkantor di Jl. Ikan Teri No.35-A, Kelurahan Sobo, Banyuwangi, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkara yang mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2013 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Banyuwangi, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi masing-masing Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tertanggal 21 Oktober 2013, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Kontra Memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dinilai telah benar dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diantara alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatnya tertanggal 9 April 2013 pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Mei 2013 Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 26 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya tidak terjadi perselisihan dan percekcoan serta tidak terjadi perselingkuhan, tetapi mengakui bahwa rumah tangganya telah berpisah dan saat setelah pisah berjalan 4 (empat) bulan, Tergugat telah berusaha kembali ke tempat kediaman bersama, tetapi ditolak oleh Penggugat dan jawaban tersebut diulang dan dipertahankan kembali dalam dupliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dan Tergugat harus diberi beban pembuktian yang berimbang yaitu Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatnya, sedang Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan tidak didukung dengan bukti-bukti lain sehingga tidak memenuhi batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, bahkan saksi Tergugat tersebut justru memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah pisah satu bulan lebih, maka berarti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 10 Juli 2013, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 9 (sembilan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, berarti rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. ZAINULLAH, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Mei 2013 mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya damai telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah pula minta bantuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan, karena apabila keadaan rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekcoakan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana termuat putusan perkara a quo halaman 11 (sebelas) alenia 3 (tiga) dari atas yang berbunyi "Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW., yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama Tsabit bin Qais yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan Tsabit tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah", karena kejadian dimasa Rasulullah tersebut tidak relevan dengan kasus perkara ini, sebab Hadits tersebut berkenaan dengan KHULUK sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1999/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1435 Hijriyah oleh Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. dan Drs. KHAERIL R., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 437/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 12 Nopember 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I.

Ttd

Drs. KHAERIL R., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)